



PUTUSAN
Nomor 508/Pid.B/2024/PN Blb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bale Bandung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **ARKA TARANDIKA BIN SUSANTO;**
2. Tempat lahir : Tanjung Morawa;
3. Umur/Tanggal lahir : 21 tahun/17 Mei 2003;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Krajan Rt. 01/ Rw. 01, Desa. Sumber Jati Pohon, Kecamatan. Grobogan Kab. Grobogan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas;

Terdakwa Arka Tarandika Bin Susanto ditangkap pada tanggal 4 April 2024;

Terdakwa Arka Tarandika Bin Susanto ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 April 2024 sampai dengan tanggal 24 April 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 April 2024 sampai dengan tanggal 3 Juni 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Juni 2024 sampai dengan tanggal 22 Juni 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juni 2024 sampai dengan tanggal 12 Juli 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juli 2024 sampai dengan tanggal 10 September 2024;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum dan menyatakan menghadap sendiri di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 508/Pid.B/2024/PN Blb tanggal 13 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 508/Pid.B/2024/PN Blb tanggal 13 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ARKA TARANDIKA BIN SUSANTO** bersalah melakukan tindak pidana **mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagainya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Alternatif Kedua**
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **ARKA TARANDIKA BIN SUSANTO** selama **3 (tiga) tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam penahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Ball Press botol seberat lebih kurang 3520 (tiga ribu lima ratus dua puluh) Kg yang sudah dikemas dalam bentuk "Ball Plastik" sebanyak sekitar 32 (tiga puluh dua) ball.

Dikembalikan kepada Pihak PT. Gonigoni Karya Indonesia melalui Saksi Korban Firza Maulana Nasution Bin Muhammad Freddy Perdana Nasution (Alm)

- 1 (satu) unit Kendaraan Bermotor No. reg : D 9513 VF atas nama STNK KOPERASI JASA ANGKUTAN UMUM RANCAEKEK KAB. BANDUNG d/a STNK Kp. Rancakihiang Kel. Bojongloa Kec. Rancaekek Kab. Bandung, Merk / type / jenis / Model L Isuzu / NMR 71T HD 5.8/MB. Barang / Light Truck , Tahun 2021, Warna Putih Kombinasi, Noka : MHCNMR71HMJ122173, Nosin ; B122173, No. BPKB : R02379750. (berikut STNK (asli) dan Kunci Kontak).

Dikembalikan kepada Saksi Muhidin bin Bin Ade Sujana

4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga dan Terdakwa menyesali perbuatannya;

Halaman 2 dari 41 Putusan Nomor 508/Pid.B/2024/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan lisan dari Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan NOMOR : REG. PERKARA PDM-105/Cimah/06/2024 tanggal 4 Juni 2024 sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa Terdakwa **ARKA TARANDIKA Bin SUSANTO bersama-sama dengan Sdr. M. Ainillizar Fahlevi (DPO) dan Sdr. Mochammad Harits (DPO)** pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 sekira pukul 14.30 Wib atau setidak-tidaknya pada bulan Maret tahun 2024 atau setidak-tidaknya pada tahun 2024 bertempat di Kantor PT. Gonigoni Karya Indonesia yang beralamat di Kampung Cisu Rt 03 Rw 09 Desa Cimekar Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung atau setidak-tidaknya disuatu tempat dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung yang berwenang memeriksa dan mengadili, ***mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu***, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal Terdakwa bersama dengan Sdr. Ainil (DPO) dan Sdr. Harits (DPO) yang merupakan pekerja harian lepas dari PT. Gonigoni Karya Indonesia pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi secara pasti sekira bulan Maret tahun 2024 secara bersama-sama dan bersepakat untuk mengambil barang berupa Press botol yang kemudian barang berupa Press botol tersebut dijual sebanyak 32 (tiga puluh dua) ball tanpa sepengetahuan dari PT. Gonigoni Karya Indonesia yang diwakili oleh direkturnya yakni Saksi Firza selaku pemilik sah barang berupa Press botol plastik tersebut, kemudian Terdakwa yang berperan mencari pembeli barang berupa Press botol tersebut setelah Terdakwa mencari akhirnya didapati seseorang yang bergerak pada bidang yang sama dengan PT. Gonigoni Karya Indonesia yakni Saksi Enung, kemudian pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi secara pasti sekira pertengahan bulan Maret tahun 2024 Terdakwa datang ke tempat usaha

Halaman 3 dari 41 Putusan Nomor 508/Pid.B/2024/PN Blb



milik dari Saksi Enung yang berada di Kampung Sukamaju Panyileukan Kota Bandung yang bertujuan untuk menawarkan barang berupa Press botol plastik namun pada saat itu Saksi Enung menolak tawaran Terdakwa karena Saksi Enung sudah mempunyai pelanggan yang tetap, yang mana pada saat itu juga Terdakwa mengaku kepada Saksi Enung memiliki gudang press di daerah Manglayang Cileunyi yakni PT. Gonigoni Karya Indonesia, karena Terdakwa mengaku memiliki gudang Press botol akhirnya Terdakwa dan Saksi Enung bertukar nomor Whatsapp, kemudian Terdakwa meminta kepada Saksi Enung untuk menawarkan barang Press botol tersebut kepada orang lain, lalu pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 sekira pukul 14.46 Wib Saksi Enung mengirim pesan Whatsapp kepada Saksi Fajar yang memang sudah dikenalnya sebagai sesama pemilik gudang rongsok yang isinya mengirim kontak Terdakwa dengan maksud untuk menawarkan kembali barang Press botol plastik yang sebelumnya ditawarkan oleh Terdakwa kepada Saksi Enung dan Saksi Enung juga meminta izin kepada Saksi Fajar untuk memberikan nomor kontakanya kepada Terdakwa.

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 sekira pukul 14.50 Wib Terdakwa mengirim pesan Whatsapp kepada Saksi Fajar yang bertujuan untuk menawarkan barang Press botol serta Terdakwa mengirimkan bukti video barang press botol tersebut kepada Saksi Fajar, setelah Saksi Fajar melihat video tersebut kemudian meminta untuk melihat langsung serta mengecek barang press botol plastik tersebut, kemudian pada hari Senin tanggal 25 Maret sekira pukul 11. 00 Wib Saksi Fajar datang ke Gudang PT. Gonigoni Karya Indonesia, setibanya di Gudang PT. Gonigoni Karya Indonesia Saksi Fajar langsung mengecek barang press botol tersebut, setelah Saksi Fajar datang Terdakwa memerintahkan Sdr. Haris (DPO) untuk menyalakan mesin press supaya berisik agar tidak bisa terdengar percakapan antara Terdakwa dengan Saksi Fajar oleh CCTV milik PT. Gonigoni Karya Indonesia yang mana pada saat itu juga Terdakwa mengaku sebagai pemilik gudang dan barang PT. Gonigoni Karya Indonesia kepada Saksi Fajar, namun pada saat itu Saksi Fajar tidak mencari tahu siapa pemilik sebenarnya PT. Gonigoni Karya Indonesia dan percaya saja atas pengakuan dari Terdakwa, yang mana pada saat itu Saksi Firza sedang tidak berada di Gudang, setelah Saksi Fajar mengecek barang Press botol tersebut akhirnya Saksi Fajar berminat untuk membelinya sehingga Saksi Fajar pada saat itu juga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan DP (Down Payment) terlebih dahulu karena atas permintaan dari Terdakwa sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan cara ditransfer ke Bank BCA dengan nomor rekening 08511515310 atas nama ARKA TARANDIKA yang mana Saksi Fajar setelah mengecek dan dilakukannya Dp oleh Saksi Fajar, kemudian oleh Saksi Fajar dijual kembali barang press botol tersebut kepada PT. Mitra Sukses Plasindo yang diwakili oleh Saksi Hendra dan pihak PT. Mitra Sukses Plasindo juga telah melakukan pembayaran uang deposit kepada Saksi Fajar sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), kemudian pada tanggal 27 Maret 2024 Terdakwa kembali meminta pembayaran kepada Saksi Fajar sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan oleh Saksi Fajar menyetujui permintaan Terdakwa tersebut dengan mentransferkannya uang tersebut kepada Terdakwa dengan nomor rekening yang sama, kemudian barang berupa press botol tersebut akan dibawa oleh Saksi Fajar pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 sekira pukul 14.30 Wib Saksi Muhidin selaku supir truck datang ke PT. Gonigoni Karya Indonesia untuk mengambil barang press botol atas perintah dan surat jalan dari PT. Mitra Sukses Plasindo sesuai dengan kesepakatan sebelumnya dengan Saksi Fajar dengan menggunakan Truck Merk ISUZU type NMR 71T HD 5.8 No Reg. D-9513-VF, warna putih Nomor Rangka MHCNMR71HMJ22173, Nomor Mesin. B122172 An. STNK Koperasi Jasa angkutan umum yang beralamat di Kampung Rancakihiang Desa Bojongloa Kaler Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung dan Saksi Muhidin pada saat itu bertemu langsung dengan Terdakwa, kemudian pada hari itu juga sekira pukul 15.30 Wib barang press botol tersebut mulai diangkut hingga sampai semuanya berada di truck sekira pukul 19.30 Wib yang mana pada hari itu Saksi Firza pemilik dari barang berupa press botol tersebut tidak berada digudang serta Saksi Ruksartika pun yang merupakan pekerja harian lepas sama dengan Terdakwa sedang tidak masuk kerja sehingga tidak mengetahui barang press botol tersebut diambil dan dijual oleh Terdakwa, kemudian setelah barang press botol tersebut dibawa oleh Saksi Muhidin Terdakwa bersama dengan Sdr. Ainil (DPO), dan Sdr. Harits (DPO) pergi dari Gudang tersebut tanpa sepengetahuan dari Saksi Firza, keeseokan harinya melalui pesan Whatsapp Terdakwa meminta pelunasan pembayaran kepada Saksi Fajar, kemudian oleh Saksi Fajar mentransfer uang sebanyak Rp. 5.755.900,- (lima juta lima ratus tujuh ratus lima puluh

Halaman 5 dari 41 Putusan Nomor 508/Pid.B/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima sembla ratus rupiah) ke Nomor Rekening DANA 087741935270 atas nama ARKA TARANDIKA.

Bahwa barang press botol tersebut oleh Terdakwa dijual kepada Saksi Fajar dengan uraian harga sebagai berikut :

1. Jenis barang Press bening : dengan jumlah barang 14 (empat belas) ball / dengan total berat 1480 (seribu empat ratus delapan puluh) Kilogram seharga Rp. 7. 900 (tujuh ribu sembilan ratus rupiah) per Kilogram dengan total harga yakni sebesar Rp. 11.692.000,- (sebelas juta enam ratus sembilan puluh dua ribu rupiah).
2. Jenis barang Press Biru Muda : dengan jumlah barang 3 (tiga) ball dengan total berat 378 (tiga ratus tujuh puluh delapan) Kilogram seharga Rp. 6.900 (enam ribu sembilan ratus rupiah) per Kilogram dengan total harga yakni sebesar Rp. 2.608.200,- (dua juta enam ratus delapan ribu seratus rupiah).
3. Jenis barang Press mix : dengan jumlah barang 12 (dua belas) ball dengan total berat 1.409 (seribu empat ratus sembilan) Kilogram seharga Rp. 7.400 (tujuh ribu empat ratus rupiah) per Kilogram dengan total harga yakni sebesar Rp. 10.426.600,- (sepuluh juta empat ratus dua puluh enam ribu enam ratus rupiah).
4. Jenis barang press galon : dengan jumlah barang 1 (satu) ball dengan total berat 89 (delapan puluh sembilan) Kilogram seharga Rp. 6.400 (enam ribu empat ratus rupiah) per Kilogram dengan total harga yakni sebesar Rp. 576.000,- (lima ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).
5. Jenis barang botol Spriet / Green : dengan jumlah barang 1 (satu) bal dengan total berat 79 (tujuh puluh sembilan) Kilogram seharga Rp. 3000 (tiga ribu rupiah) per Kilogram dengan total harga yakni sebesar Rp. 237.000,- (dua ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah).
6. Jenis barang pet C : dengan jumlah barang 1 (satu) bal dengan total berat 89 (delapan puluh sembilan) Kilogram seharga Rp. 2.500 (dua ribu lima ratus rupiah) per Kilogram dengan total harga yakni sebesar Rp. 222.500,- (dua ratus dua puluh dua ribu lima ratus rupiah).

Halaman 6 dari 41 Putusan Nomor 508/Pid.B/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan total sebanyak 32 Ball berat total 3524 (tiga ribu lima ratus dua puluh empat) Kilogram seharga Rp. 25.755.900,- (dua puluh lima juta tujuh ratus lima puluh lima ribu sembilan ratus rupiah).

Bahwa berdasarkan hasil perhitungan dari PT. Gonigoni Karya Indonesia barang berupa Press botol yang diambil oleh Terdakwa apabila dijual dengan harga pada umumnya sebagai berikut :

1. Jenis barang Press bening : dengan jumlah barang 14 (empat belas) ball dengan total berat 1484 (seribu empat ratus delapan puluh empat) Kilogram seharga Rp. 8.600 (delapan ribu enam ratus rupiah) per Kilogram dengan total harga yakni sebesar Rp. 12.762.400,- (dua belas juta tujuh ratus enam puluh dua empat ratus rupiah).
2. Jenis barang Press Biru Muda : dengan jumlah barang 3 (tiga) ball dengan total berat 364 (tiga ratus enam puluh empat) Kilogram seharga Rp. 7.600 (tujuh ribu enam ratus rupiah) per Kilogram dengan total harga yakni sebesar Rp. 2.766.400,- (dua juta tujuh ratus enam puluh enam ribu empat ratus rupiah).
3. Jenis barang Press mix : dengan jumlah barang 12 (dua belas) ball dengan total berat 1.415 (seribu empat ratus lima belas) Kilogram seharga Rp. 8.200 (delapan ribu dua ratus rupiah) per Kilogram dengan total harga yakni sebesar Rp. 11.603.000,- (sebelas juta enam ratus tiga ribu rupiah).
4. Jenis barang press galon : dengan jumlah barang 1 (satu) ball dengan total berat 93 (sembilan puluh tiga) Kilogram seharga Rp. 7.400 (tujuh ribu empat ratus rupiah) per Kilogram dengan total harga yakni sebesar Rp. 688.200,- (enam ratus delapan puluh delapan ribu dua ratus rupiah).
5. Jenis barang botol Spriet / Green : dengan jumlah barang 1 (satu) ball dengan total berat 74 (tujuh puluh empat) Kilogram seharga Rp. 6.200 (enam ribu dua ratus rupiah) per Kilogram dengan total harga yakni sebesar Rp. 458.800,- (empat ratus lima puluh delapan ribu delapan ratus rupiah).
6. Jenis barang pet C : dengan jumlah barang 1 (satu) ball dengan total berat 105 (seratus lima) Kilogram seharga Rp. 2.000 (dua ribu rupiah) per Kilogram dengan total harga yakni sebesar Rp. 210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah).

Halaman 7 dari 41 Putusan Nomor 508/Pid.B/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan total sebanyak 32 Ball dan berat total 3.535 (tiga ribu lima ratus tiga puluh lima) Kilogram dengan seharga 28.448.800,- (dua puluh delapan juta empat ratus empat puluh delapan ribu delapan ratus rupiah).

Bahwa pada saat sebelum dilakukannya muat barang press botol tersebut CCTV milik PT. Gonigoni Karya Indonesia dimatikan dan memorynya dicabut serta dibuang oleh Sdr. Ainil (DPO), lalu pada hari Jum'at tanggal 29 Maret 2024 sekira pukul 06.30 Wib Saksi Ruksartika datang ke gudang PT. Gonigoni Karya Indonesia untuk bekerja namun setibanya Saksi Ruksartika di gudang merasa ada yang tidak biasa dari sebelumnya yakni keadaan pintu gerbang tidak dalam dikunci dan pada saat masuk ke dalam gudang barang berupa press botol tersisa sebanyak 2 (dua) ball yang sebelumnya Saksi Ruksartika mengetahui barang press botol tersebut lebih dari 2 (dua) ball, kemudian atas temuan tersebut Saksi Ruksartika menghubungi Saksi Firza melalui pesan Whatsapp namun tidak dibalas oleh Saksi Firza dan Saksi Ruksartika kembali pulang kerumah, Saksi Firza yang membaca pesan Whatsapp dari Saksi Ruksartika lalu langsung menuju ke gudang dan mengecek dimana Terdakwa, Sdr. Ainil (DPO), dan Sdr. Haris (DPO) pada saat itu tidak berada di gudang yang seharusnya mereka masuk kerja, lalu sekira pukul 10.00 Wib Saksi Firza memerintah Saksi Ruksartika untuk kembali ke gudang setelah itu Saksi Firza dan Saksi Ruksartika memeriksa seluruh gudang pada saat memeriksa CCTV ternyata CCTV tersebut kabelnya sudah dalam keadaan terlepas sehingga Saksi Firza tidak bisa melihat rekaman CCTV pada hari sebelumnya, namun Saksi Firza teringat di depan gudang PT. Gonigoni Karya Indonesia ada toko mie kocok milik Saksi Endang yang memasang CCTV mengarah ke jalan dimana posisi gudang PT. Gonigoni Karya Indonesia berhadapan dengan toko mie kocok hanya terhalang oleh jalan Desa, kemudian Saksi Firza meminta kepada Saksi Endang untuk melihat rekaman CCTV pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024, setelah melihat rekaman CCTV tersebut terlihat ada truck yang masuk dimana merupakan truck yang mengangkut barang pres botol tersebut serta dalam rekaman CCTV tersebut terlihat Terdakwa, Sdr. Ainil (DPO) dan Sdr. Haris keluar untuk pergi dari gudang secara tidak bersamaan. Selanjutnya Saksi Firza melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Kepolisian Sektor Cileunyi.

Halaman 8 dari 41 Putusan Nomor 508/Pid.B/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah **ARKA TARANDIKA Bin SUSANTO** bersama-sama dengan **Sdr. M. AINILLIZAR FAHLEVI (DPO)** dan **Sdr. MOCHAMMAD HARITS (DPO)** berhasil menjual barang berupa Press Botol milik PT.Gonigoni Karya Indonesia masing-masing mereka membagi hasil keuntungannya yaitu sebagai berikut:

- Terdakwa **ARKA TARANDIKA Bin SUSANTO** : Sebesar Rp. 14.700.000,- (empat belas juta tujuh ratus ribu rupiah)
- **Sdr. M. AINILLIZAR FAHLEVI (DPO)** : Sebesar Rp. 5.900.000,- (lima juta sembilan ratus ribu rupiah)
- **Sdr. MOCHAMMAD HARITS (DPO)** : Sebesar Rp. 4.900.000,- (empat juta sembilan ratus ribu rupiah)

Bahwa perbuatan Terdakwa **ARKA TARANDIKA Bin SUSANTO** bersama-sama dengan **Sdr. M. AINILLIZAR FAHLEVI (DPO)** dan **Sdr. MOCHAMMAD HARITS (DPO)** yang telah mengambil barang berupa Press botol tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin dari PT. Gonigoni Karya Indonesia yang diwakili oleh Saksi Korban Firza Maulana Nasution Bin Muhammad Freddy Perdana Nasution (Alm) selaku pemilik sah barang tersebut mengalami kerugian sebesar Rp. 28.448.800,- (dua puluh delapan juta empat ratus empat puluh delapan ribu delapan ratus rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP

Atau

KEDUA

Bahwa Terdakwa **ARKA TARANDIKA Bin SUSANTO** bersama-sama dengan **Sdr. M. Ainillizar Fahlevi (DPO)** dan **Sdr. Mochammad Harits (DPO)** pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 sekira pukul 14.30 Wib atau setidaknya pada bulan Maret tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024 bertempat di Kantor PT. Gonigoni Karya Indonesia yang beralamat di Kampung Cisitu Rt 03 Rw 09 Desa Cimekar Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung atau setidaknya disuatu tempat dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung yang berwenang memeriksa dan mengadili, **mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagainya termasuk kepunyaan**

Halaman 9 dari 41 Putusan Nomor 508/Pid.B/2024/PN Blb



orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal Terdakwa, bersama dengan Sdr. Ainil (DPO) dan Sdr. Harits (DPO) yang merupakan pekerja harian lepas dari PT. Gonigoni Karya Indonesia pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi secara pasti sekira bulan Maret tahun 2024 secara bersama-sama dan bersepakat untuk mengambil barang berupa press botol yang kemudian barang berupa Press botol tersebut dijual sebanyak 32 (tiga puluh dua) ball tanpa sepengetahuan dari PT. Gonigoni Karya Indonesia yang diwakili oleh direkturnya yakni Saksi Firza selaku pemilik sah barang berupa Press botol plastik tersebut, kemudian Terdakwa yang berperan mencari pembeli barang berupa press botol tersebut setelah Terdakwa mencari akhirnya didapati seseorang yang bergerak pada bidang yang sama dengan PT. Gonigoni Karya Indonesia yakni Saksi Enung, kemudian pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi secara pasti sekira pertengahan bulan Maret tahun 2024 Terdakwa datang ke tempat usaha milik dari Saksi Enung yang berada di Kampung Sukamaju Panyileukan Kota Bandung yang bertujuan untuk menawarkan barang berupa Press botol plastik namun pada saat itu Saksi Enung menolak tawaran Terdakwa karena Saksi Enung sudah mempunyai pelanggan yang tetap, yang mana pada saat itu juga Terdakwa mengaku kepada Saksi Enung memiliki gudang press di daerah Manglayang Cileunyi yakni PT. Gonigoni Karya Indonesia, karena Terdakwa mengaku memiliki gudang press botol akhirnya Terdakwa dan Saksi Enung bertukar nomor Wahatsapp, kemudian Terdakwa meminta kepada Saksi Enung untuk menawarkan barang press botol tersebut kepada orang lain, lalu pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 sekira pukul 14.46 Wib Saksi Enung mengirim pesan Whatssap kepada Saksi Fajar yang memang sudah dikenalnya sebagai sesama pemilik gudang rongsok yang isinya mengirim kontak Terdakwa dengan maksud untuk menawarkan kembali barang press botol plastik yang sebelumnya ditawarkan oleh Terdakwa kepada Saksi Enung dan Saksi Enung juga meminta izin kepada Saksi Fajar untuk memberikan nomor kontakanya kepada Terdakwa.

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 sekira pukul 14.50 Wib Terdakwa mengirim pesan Whatssap kepada Saksi Fajar yang bertujuan untuk menawarkan barang press botol serta Terdakwa mengirimkan bukti video barang press botol tersebut kepada Saksi Fajar,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah Saksi Fajar melihat video tersebut kemudian meminta untuk melihat langsung serta mengecek barang press botol plastik tersebut, kemudian pada hari Senin tanggal 25 Maret sekira pukul 11. 00 Wib Saksi Fajar datang ke Gudang PT. Gonigoni Karya Indonesia, setibanya di Gudang PT. Gonigoni Karya Indonesia Saksi Fajar langsung mengecek barang press botol tersebut, setelah Saksi Fajar datang Terdakwa memerintahkan Sdr. Haris (DPO) untuk menyalakan mesin press supaya berisik agar tidak bisa terdengar percakapan antara Terdakwa dengan Saksi Fajar oleh CCTV milik PT. Gonigoni Karya Indonesia yang mana pada saat itu juga Terdakwa mengaku sebagai pemilik gudang dan barang PT. Gonigoni Karya Indonesia kepada Saksi Fajar, namun pada saat itu Saksi Fajar tidak mencari tahu siapa pemilik sebenarnya PT. Gonigoni Karya Indonesia dan percaya saja atas pengakuan dari Terdakwa, yang mana pada saat itu Saksi Firza sedang tidak berada di Gudang, setelah Saksi Fajar mengecek barang press botol tersebut akhirnya Saksi Fajar berminat untuk membelinya sehingga Saksi Fajar pada saat itu juga memberikan DP (Down Payment) terlebih dahulu karena atas permintaan dari Terdakwa sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan cara ditransfer ke Bank BCA dengan nomor rekening 08511515310 atas nama ARKA TARANDIKA yang mana Saksi Fajar setelah mengecek dan dilakukannya Dp oleh Saksi Fajar, kemudian oleh Saksi Fajar dijual kembali barang press botol tersebut kepada PT. Mitra Sukses Plasindo yang diwakili oleh Saksi Hendra dan pihak PT. Mitra Sukses Plasindo juga telah melakukan pembayaran uang deposit kepada Saksi Fajar sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), kemudian pada tanggal 27 Maret 2024 Terdakwa kembali meminta pembayaran kepada Saksi Fajar sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan oleh Saksi Fajar menyetujui permintaan Terdakwa tersebut dengan mentransferkannya uang tersebut kepada Terdakwa dengan nomor rekening yang sama, kemudian barang berupa press botol tersebut akan dibawa oleh Saksi Fajar pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 sekira pukul 14.30 Wib Saksi Muhidin selaku supir truck datang ke PT. Gonigoni Karya Indonesia untuk mengambil barang press botol atas perintah dan surat jalan dari PT. Mitra Sukses Plasindo sesuai dengan kesepakatan sebelumnya dengan Saksi Fajar dengan menggunakan Truck Merk ISUZU type NMR 71T HD 5.8 No Reg. D-9513-VF, warna

Halaman 11 dari 41 Putusan Nomor 508/Pid.B/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putih Nomor Rangka MHCNMR71HMJ22173, Nomor Mesin. B122172 An. STNK Koperasi Jasa angkutan umum yang beralamat di Kampung Rancakihiang Desa Bojongloa Kaler Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung dan Saksi Muhidin pada saat itu bertemu langsung dengan Terdakwa, kemudian pada hari itu juga sekira pukul 15.30 Wib barang press botol tersebut mulai diangkut hingga sampai semuanya berada di truck sekira pukul 19.30 Wib yang mana pada hari itu Saksi Firza pemilik dari barang berupa press botol tersebut tidak berada digudang serta Saksi Ruksartika pun yang merupakan pekerja harian lepas sama dengan Terdakwa sedang tidak masuk kerja sehingga tidak mengetahui barang press botol tersebut diambil dan dijual oleh Terdakwa, kemudian setelah barang press botol tersebut dibawa oleh Saksi Muhidin Terdakwa bersama dengan Sdr. Ainil (DPO), dan Sdr. Harits (DPO) pergi dari Gudang tersebut tanpa sepengetahuan dari Saksi Firza, keeseokan harinya melalui pesan Whatsapp Terdakwa meminta pelunasan pembayaran kepada Saksi Fajar, kemudian oleh Saksi Fajar mentransfer uang sebanyak Rp. 5.755.900,- (lima juta lima ratus tujuh ratus lima puluh lima sembla ratus rupiah) ke Nomor Rekening DANA 087741935270 atas nama ARKA TARANDIKA.

Bahwa barang press botol tersebut oleh Terdakwa dijual kepada Saksi Fajar dengan uraian harga sebagai berikut :

1. Jenis barang Press bening : dengan jumlah barang 14 (empat belas) ball / dengan total berat 1480 (seribu empat ratus delapan puluh) Kilogram seharga Rp. 7. 900 (tujuh ribu sembilan ratus rupiah) per Kilogram dengan total harga yakni sebesar Rp. 11.692.000,- (sebelas juta enam ratus sembilan puluh dua ribu rupiah).
2. Jenis barang Press Biru Muda : dengan jumlah barang 3 (tiga) ball dengan total berat 378 (tiga ratus tujuh puluh delapan) Kilogram seharga Rp. 6.900 (enam ribu sembilan ratus rupiah) per Kilogram dengan total harga yakni sebesar Rp. 2.608.200,- (dua juta enam ratus delapan ribu seratus rupiah).
3. Jenis barang Press mix : dengan jumlah barang 12 (dua belas) ball dengan total berat 1.409 (seribu empat ratus sembilan) Kilogram seharga Rp. 7.400 (tujuh ribu empat ratus rupiah) per Kilogram dengan total harga yakni sebesar Rp. 10.426.600,-

Halaman 12 dari 41 Putusan Nomor 508/Pid.B/2024/PN Blb



(sepuluh juta empat ratus dua puluh enam ribu enam ratus rupiah).

4. Jenis barang press galon : dengan jumlah barang 1 (satu) ball dengan total berat 89 (delapan puluh sembilan) Kilogram seharga Rp. 6.400 (enam ribu empat ratus rupiah) per Kilogram dengan total harga yakni sebesar Rp. 576.000,- (lima ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

5. Jenis barang botol Spriet / Green : dengan umlah barang 1 (satu) bal dengan total berat 79 (tujuh puluh sembilan) Kilogram seharga Rp. 3000 (tiga ribu rupiah per Kilogram dengan total harga yakni sebesar Rp. 237.000,- (dua ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah).

6. Jenis barang pet C : dengan jumlah barang 1 (satu) bal dengan total berat 89 (delapan puluh sembilan) Kilogram seharga Rp. 2.500 (dua ribu lima ratus rupiah) per Kilogram dengan total harga yakni sebesar Rp. 222.500,- (dua ratus dua puluh ribu lima ratus rupiah).

Dengan total sebanyak 32 Ball berat total 3524 (tiga ribu lima ratus dua puluh empat) Kilogram seharga Rp. 25.755.900,- (dua puluh lima juta tujuh ratus lima puluh lima ribu sembilan ratus rupiah).

Bahwa berdasarkan hasil perhitungan dari PT. Gonigoni Karya Indonesia barang berupa Press botol yang diambil oleh Terdakwa apabila dijual dengan harga pada umumnya sebagai berikut :

1. Jenis barang Press bening : dengan jumlah barang 14 (empat belas) ball dengan total berat 1484 (seribu empat ratus delapan puluh empat) Kilogram seharga Rp. 8.600 (delapan ribu enam ratus rupiah) per Kilogram dengan total harga yakni sebesar Rp. 12.762.400,- (dua belas juta tujuh ratus enam puluh dua empat ratus rupiah).

2. Jenis barang Press Biru Muda : dengan jumlah barang 3 (tiga) ball dengan total berat 364 (tiga ratus enam puluh empat) Kilogram seharga Rp. 7.600 (tujuh ribu enam ratus rupiah) per Kilogram dengan total harga yakni sebesar Rp. 2.766.400,- (dua juta tujuh ratus enam puluh enam ribu empat ratus rupiah).

3. Jenis barang Press mix : dengan jumlah barang 12 (dua belas) ball dengan total berat 1.415 (seribu empat ratus lima belas) Kilogram seharga Rp. 8.200 (delapan ribu dua ratus rupiah) per



Kilogram dengan total harga yakni sebesar Rp. 11.603.000,- (sebelas juta enam ratus tiga ribu rupiah).

4. Jenis barang press galon : dengan jumlah barang 1 (satu) ball dengan total berat 93 (sembilan puluh tiga) Kilogram seharga Rp. 7.400 (tujuh ribu empat ratus rupiah) per Kilogram dengan total harga yakni sebesar Rp. 688.200,- (enam ratus delapan puluh delapan ribu dua ratus rupiah).

5. Jenis barang botol Spriet / Green : dengan umlah barang 1 (satu) ball dengan total berat 74 (tujuh puluh empat) Kilogram seharga Rp. 6.200 (enam ribu dua ratus rupiah) per Kilogram dengan total harga yakni sebesar Rp. 458.800,- (empat ratus lima puluh delapan ribu delapan ratus rupiah).

6. Jenis barang pet C : dengan jumlah barang 1 (satu) ball dengan total berat 105 (seratus lima) Kilogram seharga Rp. 2.000 (dua ribu rupiah) per Kilogram dengan total harga yakni sebesar Rp. 210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah).

Dengan total sebanyak 32 Ball dan berat total 3.535 (tiga ribu lima ratus tiga puluh lima) Kilogram dengan seharga 28.448.800,- (dua puluh delapan juta empat ratus empat puluh delapan ribu delapan ratus rupiah).

Bahwa pada saat sebelum dilakukannya muat barang press botol tersebut CCTV milik PT. Gonigoni Karya Indonesia dimatikan dan memorynya dicabut serta dibuang oleh Sdr. Ainil (DPO), lalu pada hari Jum'at tanggal 29 Maret 2024 sekira pukul 06.30 Wib Saksi Ruksartika datang ke gudang PT. Gonigoni Karya Indonesia untuk bekerja namun setibanya Saksi Ruksartika di gudang merasa ada yang tidak biasa dari sebelumnya yakni keadaan pintu gerbang tidak dalam dikunci dan pada saat masuk ke dalam gudang barang berupa press botol tersisa sebanyak 2 (dua) ball yang sebelumnya Saksi Ruksartika mengetahui barang press botol tersebut lebih dari 2 (dua) ball, kemudian atas temuan tersebut Saksi Ruksartika menghubungi Saksi Firza melalui pesan Whatsapp namun tidak dibalas oleh Saksi Firza dan Saksi Ruksartika kembali pulang kerumah, Saksi Firza yang membaca pesan Whatsapp dari Saksi Ruksartika lalu langsung menuju ke gudang dan mengecek dimana Terdakwa, Sdr. Ainil (DPO), dan Sdr. Haris (DPO) pada saat itu tidak berada di gudang yang seharusnya mereka masuk kerja, lalu sekira pukul 10.00 Wib Saksi Firza memerintah Saksi Ruksartika untuk kembali



ke gudang setelah itu Saksi Firza dan Saksi Ruksartika memeriksa seluruh gudang pada saat memeriksa CCTV ternyata CCTV tersebut kabelnya sudah dalam keadaan terlepas sehingga Saksi Firza tidak bisa melihat rekaman CCTV pada hari sebelumnya, namun Saksi Firza teringat di depan gudang PT. Gonigoni Karya Indonesia ada toko mie kocok milik Saksi Endang yang memasang CCTV mengarah ke jalan dimana posisi gudang PT. Gonigoni Karya Indonesia berhadapan dengan toko mie kocok hanya terhalang oleh jalan Desa, kemudian Saksi Firza meminta kepada Saksi Endang untuk melihat rekaman CCTV pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024, setelah melihat rekaman CCTV tersebut terlihat ada truck yang masuk dimana merupakan truck yang mengangkut barang pres botol tersebut serta dalam rekaman CCTV tersebut terlihat Terdakwa, Sdr. Ainil (DPO) dan Sdr. Haris keluar untuk pergi dari gudang secara tidak bersamaan. Selanjutnya Saksi Firza melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Kepolisian Sektor Cileunyi.

Bahwa setelah **ARKA TARANDIKA Bin SUSANTO bersama-sama dengan Sdr. M. AINILLIZAR FAHLEVI (DPO) dan Sdr. MOCHAMMAD HARITS (DPO)** berhasil menjual barang berupa Press Botol milik PT.Gonigoni Karya Indonesia masing-masing mereka membagi hasil keuntungannya yaitu sebagai berikut:

- Terdakwa **ARKA TARANDIKA Bin SUSANTO** : Sebesar Rp. 14.700.000,- (empat belas juta tujuh ratus ribu rupiah)
- **Sdr. M. AINILLIZAR FAHLEVI (DPO)** : Sebesar Rp. 5.900.000,- (lima juta sembilan ratus ribu rupiah)
- **Sdr. MOCHAMMAD HARITS (DPO)** : Sebesar Rp. 4.900.000,- (empat juta sembilan ratus ribu rupiah)

Bahwa perbuatan Terdakwa **ARKA TARANDIKA Bin SUSANTO bersama-sama dengan Sdr. M. AINILLIZAR FAHLEVI (DPO) dan Sdr. MOCHAMMAD HARITS (DPO)** mengakibatkan dari PT. Gonigoni Karya Indonesia yang diwakili oleh Saksi Korban Firza Maulana Nasution Bin Muhammad Freddy Perdana Nasution (Alm) selaku pemilik sah barang tersebut mengalami kerugian sebesar Rp. 28.448.800,- (dua puluh delapan juta empat ratus empat puluh delapan ribu delapan ratus rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Firza Maulana Nasution Bin Muhammad Freddy Perdana Nasution (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang Saksi ketahui dalam perkara Terdakwa ini pada hari Jum'at tanggal 29 Maret 2024 sekira pukul 07.00 WIB bertempat di Gudang PT. Gonigoni Karya Indonesia d/a Kp. Cisitu Rt. 03 Rw. 09 Desa Cimekar Kec. Cileunyi Kab. Bandung Terdakwa Arka Tarandika, Sdr. M. Ainillizar Fahlevi (DPO) dan Sdr. Harits (DPO) telah melakukan perbuatan mengambil barang berupa press botol tanpa seijin dan sepengetahuan pihak PT. Gonigoni Karya Indonesia ;

- Bahwa barang yang telah diambil oleh Terdakwa, Sdr. M. M. Ainillizar dan Sdr. Harits (DPO) yaitu berupa barang hasil produksi gudang PT. Gonigoni Karya Indonesia yaitu Ball Press botol sebanyak 3,8 Ton yang sudah dikemas dalam bentuk "Ball Plastik" sebanyak sekitar 32 (tiga puluh dua) Ball;

- Bahwa Saksi mengetahui adanya perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut berawal pada hari Jum'at tanggal 29 Maret 2024, diketahui sekira pukul 07.00 Wib ketika Saksi sedang di rumah mendapatkan laporan dari salah satu karyawan lepas yaitu Sdr. Mak Ruk yang menerangkan keadaan gudang tidak ada orang yang bekerja dan tidak ada barang atau sudah kosong dari laporan tersebut Saksi menuju ke lokasi gudang untuk memastikan keadaan gudang dimana pekerja yaitu Sdr. Arka Tarandika dan Sdr. M. Ainillizar yang harusnya bekerja tidak ada dan juga Saksi melihat barang produksi yang seharusnya berada di gudang juga tidak ada, setelah itu Saksi mencari informasi dan data serta CCTV yang terpasang di area dimana Saksi dapatkan temuan yaitu :

1. Jumlah barang hilang berdasarkan data rekapitulasi hasil produksi per tanggal 28 Maret 2024 adalah sekitar 3,8 ton yang dikemas dalam bentuk "ball plastik" sebanyak sekitar 32 - 34 ball;

2. Barang diangkut dengan menggunakan mobil Truk Isuzu Elf Model NMR 71T HD 5.8 berwarna Putih dengan Plat Nomor Kuning D 9513 VF yang masuk ke dalam gudang pada tanggal 28 Maret 2024 pukul 15.27 WIB dan keluar dari gudang pada tanggal 28 Maret 2024

Halaman 16 dari 41 Putusan Nomor 508/Pid.B/2024/PN Blb



pukul 18.07 WIB. (Berdasarkan data CCTV dan Karyawan Warung Mie Kocok yang berlokasi di seberang gudang);

3. Pelaku pertama adalah pekerja harian lepas PT Gonigoni Karya Indonesia dengan identitas nama lengkap M. Ainallizar Fahlevi.

4. Pelaku kedua adalah pekerja harian lepas dengan identitas nama lengkap Arka Tarandika;

5. Pelaku pertama dan kedua diduga menggunakan jasa ekspedisi penyewaan truk

6. CCTV utama gudang mati pada tanggal 28 Maret 2024 pukul 15.02 Wib;

7. Keterangan tambahan pelaku pertama meninggalkan Gudang pada tanggal 28 Maret 2024 pukul 18.23 Wib;

- Bahwa kronologi kejadian ketika adanya produksi dengan jumlah barang tersebut di atas berada di gudang serta aktifitas pelaku sebelum kejadian, yaitu :

1. Pada tanggal 28 Maret 2024 pelaku pertama tidak masuk kerja dan pelaku kedua sedang melakukan pengambilan barang ke lapak rongsok Pak Alan yang berlokasi di Jl. Percobaan No.36, Cileunyi Kulon, Kec. Cileunyi, Kab. Bandung. Pelaku kedua berangkat pada pukul 10.00 WIB dan pulang ke lokasi asal pada pukul 12.00 Wib.

2. Lalu pada pukul 12.13 Wib CCTV di lokasi gonigoni mati karena tidak ada jaringan wifi.

3. Saksi mengetahui CCTV mati pada pukul 13.23 Wib dan meminta kepada pelaku kedua untuk menghidupkannya kembali. Lalu hidup lagi pada pukul 13.46 Wib.

4. Lalu pada pukul 13.52 Wib, pelaku pertama dan kedua masuk ke gedung produk untuk melakukan penimbangan barang yang tadi pagi dijemput pada lapak Pak Alan. Pelaku pertama yang tadinya tidak masuk menjadi masuk karena mandat dari Saksi sendiri untuk membantu tugas pelaku kedua. Dan proses penimbangan selesai pada pukul 14.27 Wib.

5. Pada pukul 13.55 Wib pelaku kedua sebelumnya sempat izin dan mengatakan bahwa setelah penimbangan, pelaku kedua izin untuk beristirahat karena kurang enak badan.

6. Lalu CCTV mendadak mati pada pukul 15.02 Wib.

7. Pada CCTV milik tetangga depan lokasi gudang Gonigoni, yaitu warung makan mie kocok, terlihat pada pukul 15.27 WIB ada



mobil Truk Isuzu Elf Model NMR 71T HD 5.8 berwarna Putih dengan Plat Nomor D 9513 VF masuk ke dalam gudang Gonigoni tanpa sepengetahuan Saksi.

8. Pada pukul 18.07 Wib truk Isuzu tersebut keluar dengan membawa barang produksi Gonigoni yang diestimasikan sekitar 3.8 ton atau setara 32 ball.

9. Pada pukul 18.23 Wib pelaku pertama tertangkap CCTV pulang menggunakan ojek.

10. Pada tanggal 29 Maret 2024 pukul 07.08 Wib karyawan yang bernama Mak Ruk memberi informasi bahwa gudang sudah kosong dan posisi CCTV telah copot dari kabelnya;

- Bahwa yang Saksi ketahui setelah Terdakwa ditangkap dan diamankan oleh pihak Kepolisian, Terdakwa menjual barang tanpa sepengetahuan Saksi dari gudang PT Gonigoni Karya Indonesia yaitu dengan jumlah dan barang sebagai berikut :

- Pres bening 14 (empat belas) ball dengan harga perkilonya Rp. 8.000,- (delapan ribu rupiah)
- Pres biru muda 3 (tiga) ball dengan harga perkilonya Rp.7.000,- (tujuh ribu rupiah)
- Pres Mix 12 (dua belas) ball dengan harga perkilonya Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus ribu rupiah).
- Pres galon 1 (satu) ball dengan harga perkilonya Rp. 6.500,- (enam ribu lima ratus rupiah)
- Pres Spriet 1 (satu) ball dengan harga perkilonya Rp. 3.500,- (tiga ribu lima ratus rupiah)
- Pres Pet C 1 (satu) ball dengan harga perkilonya Rp. 2.500, (dua ribu lima ratus rupiah)
- Jadi total 32 (tiga puluh dua) Ball;

- Bahwa Saksi pernah di BAP oleh Penyidik Polri dan keterangan saksi di BAP Penyidik Polri benar;

- Bahwa dengan adanya kejadian ini PT. Gonigoni Karya Indonesia mengalami kerugian sebesar Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

- Bahwa PT. Gonigoni Karya Indonesia bergerak dalam bidang daur ulang sampah fokus produknya saat ini adalah Ball press dari jenis sampah PET (botol) dan untuk kedepannya PT. Gonigoni akan memproduksi pada jenis sampah lainnya atau produk lainnya seperti cacahan plastic;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa harga umumnya PT. Gonigoni Karya Indonesia menjual kepada pihak lain atau kepada pihak pembeli dengan nama barang berupa :
 - Pres bening 14 (empat belas) ball dengan harga perkilonya Rp. 8.600,-
 - Pres biru muda 3 ball dengan harga perkilonya Rp. 7.600,-
 - Pres Mix 12 (dua belas) ball dengan harga perkilonya Rp. 8.200,- (delapan ribu dua ratus rupiah).
 - Pres galon 1 (satu) ball dengan harga perkilonya Rp. 7.400,- (tujuh ribu empat ratus ribu rupiah).
 - Pres Spriet 1 (satu) ball dengan harga perkilonya Rp. 6.200,- (enam ribu dua ratus ribu rupiah).
 - Pres Pet C 1 (satu) ball dengan harga perkilonya Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Jadi total jumlah 32 Ball dan Saksi menerima uang dari pembeli kurang lebih Rp. 28.448.800,- (dua puluh delapan juta empat ratus empat puluh delapan ribu delapan ratus rupiah).

- Bahwa pekerja yang dikerjakan sebagai pekerja harian lepas berjumlah 4 (empat) orang yaitu Terdakwa, Sdr. Ainillizar (DPO), Sdr. Harits dan Saksi Ruksartika dimana Terdakwa, Sdr. Ainil (DPO) dan Sdr. Harits (DPO) bertempat tinggal juga di gudang PT. Gonigoni Karya Indonesia karena digudang ada tempat istirahat dan untuk Saksi Ruksartika tidak tinggal digudang PT. Gonigoni Karya Indonesia karena Saksi Ruksartika tinggal dekat gudang atau warga setempat sehingga pulang pergi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

2. Ruksartika Als Mak Ruk Binti Ilyas (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi selaku Buruh Harian Lepas PT. Gonigoni Karya Indonesia yang mengetahui ketika tidak adanya aktifitas pekerjaan di gudang d/a Kp. Cisitu Rt. 03 Rw. 09 Desa Cimekar Kec. Cileunyi Kab. Bandung pada hari Jum'at tanggal 29 Maret 2024 kemudian Saksi melaporkan kepada majikan Saksi bapak Firza Maulana Nasution melalui telepon;
- Bahwa Saksi bekerja di PT. Gonigoni Karya Indonesia sejak bulan November 2023;

Halaman 19 dari 41 Putusan Nomor 508/Pid.B/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bekerja di gudang PT. Gonigoni Karya Indonesia bersama dengan Terdakwa, Sdr. Ainillizar, Sdr. Harits dan Sdr. Ide namun dia sudah keluar 1 (satu) minggu sebelum kejadian;
- Bahwa Saksi mendapatkan gaji/upah dari PT. Gonigoni Karya Indonesia perhari sejumlah Rp. 70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa barang yang hilang diambil oleh pelaku yaitu barang hasil produksi gudang PT. Gonigoni Karya Indonesia yaitu Ball press botol dan menurut keterangan bapak Firza sebanyak 3,8 ton yang sudah dikemas dalam bentuk "Ball Plastik" sebanyak 32 (tiga puluh dua) ball;
- Bahwa Saksi pernah di BAP oleh Penyidik Polri dan keterangan saksi di BAP Penyidik Polri benar;
- Bahwa sepengetahuan Saksi pelaku mengambil barang tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin bapak Firza selaku Direktur PT. Gonigoni Karya Indonesia;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa kerugian materi yang dialami oleh PT. Gonigoni Karya Indonesia atas kejadian tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

3. Muhidin Bin Ade Sujana, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang Saksi ketahui dalam perkara Terdakwa sekarang ini telah terjadi pencurian/penggelapan barang pada hari Kamis tanggal 26 Maret 2024 bertempat di gudang rongsok d/a Kp. Cisitu Rt. 03 Rw. 09 Desa Cimekar Kec. Cileunyi Kab. Bandung;
- Bahwa setahu Saksi barang yang diambil oleh Terdakwa yaitu botol bekas minuman yang sudah dikemas dalam bentuk ball plastik sekitar 32 bal seberat 4,7 ton;
- Bahwa Saksi berperan sebagai sopir truk yang mengangkut botol bekas minuman yang sudah dikemas dalam bentuk ball dengan menggunakan truk Merk Isuzu No. Reg. D-9513- VF warna putih STNK An. Koperasi Jasa Angkutan Umum;
- Bahwa Saksi hanya menerima order muat barang dari Sdr. Wendi selaku rekan kerja Sdr. Hendra di PT. Mitra Sukses Plasindo, keduanya orang PT. Mitra Sukses Plasindo bagian pembelian dan sebagai penerima barang untuk mengangkut botol bekas minuman yang sudah dikemas dalam bentuk ball plastik sekitar 32 bal seberat 4,7 Ton tersebut;

Halaman 20 dari 41 Putusan Nomor 508/Pid.B/2024/PN Blb



- Bahwa pada saat Saksi sampai di gudang rongsok d/a Kp. Cisitu Rt. 03 Rw. 09 Desa Cimekar Kec. Cileunyi Kab. Bandung, Saksi bertemu dengan Sdr. Dika dan pegawai gudang lainnya 4 (empat) orang dan barang berhasil dimuat 32 bal dan keluar dari gudang sekitar pukul 18.30 WIB dan sampai di PT. Mitra Sukses Plasindo pada hari Jum'at dinihari dan yang menerima barang langsung dari PT. Mitra Sukses Plasindo;
- Bahwa Saksi pernah di BAP oleh Penyidik Polri dan keterangan saksi di BAP Penyidik Polri benar;
- Bahwa Saksi menerima upah sebesar Rp.1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dari PT. Mitra Sukses Plasindo;
- Bahwa Saksi tidak tahu bahwa barang tersebut hasil dari kejahatan, Saksi hanya menerima order muat dari penerima barang saja yaitu Sdr. Wendi dari PT. Mitra Sukses Plasindo;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

4. Fajar Iqbal Rahmadi Bin Jamaludin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang Saksi ketahui dalam perkara Terdakwa sekarang ini Saksi telah membeli botol bekas dari Terdakwa dan pada saat Saksi melakukan survei ke lokasi barang, Terdakwa mengaku sebagai pemiliknya;
- Bahwa Saksi melakukan survei ke lokasi pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 sekitar pukul 11.00 WIB di gudang rongsok di Jl. SMP 1 Cileunyi Desa Cimekar Kec. Cileunyi Kab. Bandung bersama dengan teman Saksi Sdr. Endang Herdianan;
- Bahwa pada saat Saksi melakukan survei ke lokasi gudang rongsok di Cileunyi Saksi bertemu langsung dengan orang yang mengaku sebagai pemilik gudang dan barang tersebut yaitu Sdr. Arka (Terdakwa) dan 3 (tiga) orang pegawainya;
- Bahwa Saksi baru pertama kali membeli barang berupa botol bekas kepada Sdr. Arka (Terdakwa);
- Bahwa Saksi bisa berhubungan dengan Sdr. Arka (Terdakwa) untuk membeli barang berupa botol bekas tersebut awalnya Saksi bisa berhubungan dengan Sdr. Arka (Terdakwa) untuk membeli barang berupa botol bekas tersebut yaitu pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 sekitar pukul 14.30 WIB Saksi menerima pesan WA dari Sdri. Enung yang isinya kontak An. PET ARKA Cileunyi dan memberitahukan bahwa barang



banyak dan sekitar pukul 14.50 WIB Saksi menerima pesan WA dari An. PET ARKA Cileunyi yang isinya perkenalan sekaligus penawaran barang yang akan dijual oleh An. PET ARKA Cileunyi, lalu Saksi melakukan survei pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024;

- Bahwa Saksi pernah di BAP oleh Penyidik Polri dan keterangan saksi di BAP Penyidik Polri benar ;

- Bahwa Saksi jadi membeli barang berupa botol bekas tersebut dari Sdr. Arka (Terdakwa) dengan rincian :

No.	Jenis Barang	Jumlah barang	Harga/ Kg
1.	BN	14 bal /1480 Kg	Rp.7.900
2.	BM	3 bal / 378 Kg	Rp.6.900
3.	BM Galon	1 bal /89 Kg	Rp. 6.400
4.	Green	1 bal/ 79 Kg	Rp. 3.000
5.	Mix	12 bal/ 1.409 Kg	Rp. 7.400
6.	Pet C	1bal/ 89 Kg	Rp. 2.500

- Bahwa Saksi melakukan pembayaran uang DP kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) pada tanggal 25 Maret 2024 dan di transfer ke no Rek BCA An. Arka Tarandika No Rek. 0811515310, kemudian pada tanggal 27 Maret 2024 sebesar Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) dengan dua kali transfer ke no Rek BCA An. Arka Tarandika No Rek. 0811515310 dan pengangkutan barang pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 dan yang mengambil yaitu Sopir Truk Saksi Muhidin dengan menggunakan truk Nopol Merk ISUZU No Reg. D-9513-VF dan pelunasan barang saksi Transfer pada tanggal 29 Maret 2024 kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.755.900,- (lima juta tujuh ratus lima puluh lima ribu sembilan ratus rupiah) ke Rek An. Arka Tarandika No Dana. 087741935270;

- Bahwa barang berupa botol bekas tersebut Saksi jual kembali ke PT. Mitra Sukses Plasindo di Cirebon dan baru dibayar DP sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah di BAP oleh Penyidik Polri dan keterangan Saudara di BAP Penyidik Polri benar;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini karena telah melakukan penjualan barang tanpa sepengetahuan pemilik perusahaan dan



selanjutnya barang diambil oleh pembeli yaitu pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024, sekira pukul 14.30 Wib sampai dengan selesai sekira pukul 19.00 Wib di gudang PT. Gonigoni Karya Indonesia yang beralamat di Kp. Cisitu Rt. 03/ 09 Desa Cimekar Kec. Cileunyi Kab. Bandung;

- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai buruh harian lepas di PT. Gonigoni Karya Indonesia dimana perusahaan melakukan usaha pembelian botol-botol bekas selanjutnya dilakukan pressing setelah itu dijual lagi kepihak lain;

- Bahwa Terdakwa bekerja di PT. Gonigoni Karya Indonesia kurang lebih 6 (enam) bulan dimana Terdakwa bekerja dan ditugaskan oleh perusahaan sebagai cheker (pengecekan) atau bagian pembelian atau pencari barang;

- Bahwa Terdakwa bekerja di PT. Gonigoni Karya Indonesia mendapatkan gaji atau upah saat bekerja di perusahaan yaitu waktu awal bekerja per harinya Rp. 70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa mendapatkan kenaikan gaji atau upah per harinya menjadi Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan biasa gaji dibayarkan setiap minggunya yaitu pada hari Sabtu;

- Bahwa barang dari perusahaan yang Terdakwa jual tanpa sepengetahuan perusahaan yaitu botol-botol yang sudah dipres dan sudah dikemas dalam bentuk ball plastik dengan jumlah 32 ball plastik dengan berat 3,535 Kg dengan harga rincian barangnya yaitu :

- Pres bening 14 (empat belas) ball dengan harga perkilonya Rp. 8.000,- (delapan ribu rupiah)

- Pres biru muda 3 (tiga) ball dengan harga perkilonya Rp. 7.000,- (tujuh ribu rupiah)

- Pres Mix 12 (dua belas) ball dengan harga perkilonya Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah);

- Pres galon 1 (satu) ball dengan harga perkilonya Rp. 6.500,- (enam ribu lima ratus rupiah)

- Pres Spriet 1 (satu) ball dengan harga perkilonya Rp. 3.500,- (tiga ribu lima ratus rupiah)

- Pres Pet C 1 (satu) ball dengan harga perkilonya Rp. 2.500, (dua ribu lima ratus rupiah)

Jadi total 32 (tiga puluh dua) Ball dan Terdakwa menerima uang dari pembeli kurang lebih Rp. 25.500.000,- (dua puluh lima juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut bersama dengan rekan Terdakwa yang bernama Sdr. Ainillizar (DPO) dan Sdr. Harits (DPO)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersepakat ingin menjual barang milik perusahaan agar mendapatkan uang untuk pulang kampung selanjutnya Terdakwa yang paling berperan mencari pembeli yang berminat sehingga pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 Terdakwa mendapatkan calon pembeli atas nama Saksi Fajar Ikbal kemudian Saksi Fajar Ikbal melakukan survey ke gudang PT. Gonigoni Karya Indonesia dan akhirnya bersepakat dan Saksi Fajar Ikbal membeli barang dari Terdakwa dimana Saksi Fajar Ikbal langsung memberikan uang muka sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kemudian esok harinya Terdakwa minta tambahan uang muka lagi Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setelah itu Saksi Fajar Ikbal pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 mengambil barang sejumlah tersebut diatas dengan menggunakan truk dan untuk sisanya sebesar Rp. 5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) pada hari Jum'at malam tanggal 29 Maret 2024;

- Bahwa ketika barang diangkut menggunakan truk ke gudang untuk CCTV yang terpasang di area gedung oleh Sdr. Ainillizar (DPO) dicabut agar tidak berfungsi dan Sdr. Harits (DPO) pagi harinya sebelum truk mengangkut barang Terdakwa arahkan dan suruh pergi duluan untuk meninggalkan gudang selanjutnya Terdakwa meninggalkan gudang untuk pulang kampung dan tidak akan kembali bekerja;

- Bahwa barang berupa press botol sebanyak 32 (tiga puluh dua) Ball tersebut Terdakwa jual tanpa seijin dan sepengetahuan pemilik sah yakni PT. Gonigoni Karya Indonesia yang diwakili oleh Saksi Firza ;

- Bahwa hasil dari penjualan barang tersebut dibagi 3 (tiga) dimana Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp. 14.700.000,00 (empat belas juta tujuh ratus ribu rupiah), Sdr. Ainillizar (DPO) mendapatkan uang sebesar Rp. 5.900.000,00 (lima juta sembilan ratus ribu rupiah) sedangkan Sdr. Harits (DPOA) mendapatkan uang sebesar Rp. 4.900.000,00 (empat juta sembilan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Ball press botol seberat (lebih kurang) 3520 Kg yang sudah dikemas dalam bentuk "Ball Plastik" sebanyak 32 (tiga puluh dua) ball;
2. 1 (satu) unit kendaraan bermotor No. Reg. D-9513-VF atas nama STNK Koperasi Jasa Angkutan Umum Rancaekek Kab. Bandung d/a STNK Kp. Rancakahieng Kel. Bojongloa Kec. Rancaekek Kab. Bandung, Merk/type/Jenis/Model Isuzu/NMR 71 T HD 5.8/MB Barang/Light Truck

Halaman 24 dari 41 Putusan Nomor 508/Pid.B/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2021 warna putih kombinasi Noka: MHCNMR71HMJ122173,
No.BPKB : R02379750 (berikut STNK asli dan kunci kontak);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 sekira pukul 14.30 Wib bertempat di Kantor PT. Gonigoni Karya Indonesia yang beralamat di Kampung Cisitu Rt 03 Rw 09 Desa Cimekar Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung, Terdakwa Arka Tarandika Bin Susanto bersama-sama dengan Sdr. M. Ainillizar Fahlevi (DPO) dan Sdr. Mochammad Harits (DPO) dengan melawan hak telah memiliki sesuatu barang berupa Ball press botol seberat (lebih kurang) 3520 Kg yang sudah dikemas dalam bentuk "Ball Plastik" sebanyak 32 (tiga puluh dua) ball milik PT. Gonigoni Karya Indonesia;
- Bahwa Terdakwa, Sdr. Ainil (DPO) dan Sdr. Harits (DPO) yang merupakan pekerja harian lepas dari PT. Gonigoni Karya Indonesia bersepakat untuk mengambil barang berupa press botol yang kemudian barang berupa Press botol tersebut dijual sebanyak 32 (tiga puluh dua) ball tanpa sepengetahuan dari PT. Gonigoni Karya Indonesia;
- Bahwa Terdakwa Arka Tarandika Bin Susanto bersama-sama dengan Sdr. M. Ainillizar Fahlevi (DPO) dan Sdr. Mochammad Harits (DPO) melakukan perbuatan tersebut berawal ketika Terdakwa mencari pembeli barang berupa press botol tersebut, setelah Terdakwa mencari akhirnya didapati seseorang yang bergerak pada bidang yang sama dengan PT. Gonigoni Karya Indonesia yakni Saksi Enung;
- Bahwa kemudian pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi secara pasti sekira pertengahan bulan Maret tahun 2024 Terdakwa datang ke tempat usaha milik dari Saksi Enung yang berada di Kampung Sukamaju Panyileukan Kota Bandung yang bertujuan untuk menawarkan barang berupa Press botol plastik namun pada saat itu Saksi Enung menolak tawaran Terdakwa karena Saksi Enung sudah mempunyai pelanggan yang tetap. Pada saat itu Terdakwa mengaku kepada Saksi Enung memiliki gudang press di daerah Manglayang Cileunyi yakni PT. Gonigoni Karya Indonesia, sehingga akhirnya Terdakwa dan Saksi Enung bertukar nomor *Whatsapp*, dan Terdakwa meminta kepada Saksi Enung untuk menawarkan barang press botol tersebut kepada orang lain;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 sekira pukul 14.46 Wib Saksi Enung mengirim pesan *Whatsapp* kepada Saksi Fajar yang memang

Halaman 25 dari 41 Putusan Nomor 508/Pid.B/2024/PN Blb



sudah dikenalnya sebagai sesama pemilik gudang rongsok yang isinya mengirim kontak Terdakwa dengan maksud untuk menawarkan kembali barang press botol plastik yang sebelumnya ditawarkan oleh Terdakwa kepada Saksi Enung dan Saksi Enung juga meminta izin kepada Saksi Fajar untuk memberikan nomor kontaknyanya kepada Terdakwa;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 sekira pukul 14.50 Wib Terdakwa mengirim pesan *Whatsapp* kepada Saksi Fajar untuk menawarkan barang press botol serta Terdakwa mengirimmkan bukti video barang press botol tersebut kepada Saksi Fajar. Setelah Saksi Fajar melihat video tersebut kemudian meminta untuk melihat langsung serta mengecek barang press botol plastik tersebut;

- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 25 Maret sekira pukul 11. 00 Wib Saksi Fajar datang ke Gudang PT. Gonigoni Karya Indonesia dan Saksi Fajar langsung mengecek barang press botol tersebut, setelah itu Terdakwa datang dan memerintahkan Sdr. Haris (DPO) untuk menyalakan mesin press supaya berisik dan percakapan antara Terdakwa dengan Saksi Fajar tidak bisa terdengar oleh CCTV milik PT. Gonigoni Karya Indonesia;

- Bahwa pada saat itu juga Terdakwa mengaku sebagai pemilik gudang dan barang PT. Gonigoni Karya Indonesia, namun pada saat itu Saksi Fajar tidak mencari tahu siapa pemilik sebenarnya PT. Gonigoni Karya Indonesia dan percaya saja atas pengakuan dari Terdakwa;

- Bahwa setelah Saksi Fajar mengecek barang press botol tersebut akhirnya Saksi Fajar berminat untuk membelinya sehingga Saksi Fajar pada saat itu juga memberikan DP (*Down Payment*) terlebih dahulu karena atas permintaan dari Terdakwa sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan cara ditransfer ke Bank BCA dengan nomor rekening 08511515310 atas nama Arka Tarandika;

- Bahwa setelah mengecek dan dilakukan DP (*Down Payment*) oleh Saksi Fajar, kemudian barang press botol tersebut dijual kembali oleh Saksi Fajar kepada PT. Mitra Sukses Plasindo yang diwakili oleh Saksi Hendra, dan pihak PT. Mitra Sukses Plasindo juga telah melakukan pembayaran uang deposit kepada Saksi Fajar sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah). Kemudian pada tanggal 27 Maret 2024 Terdakwa kembali meminta pembayaran kepada Saksi Fajar sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan Saksi Fajar menyetujui permintaan Terdakwa tersebut dengan mentransferkannya uang tersebut kepada Terdakwa dengan nomor rekening yang sama, kemudian barang berupa press botol



tersebut akan dibawa oleh Saksi Fajar pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024;

- Bahwa sebelum dilakukannya muat barang press botol tersebut CCTV milik PT. Gonigoni Karya Indonesia dimatikan dan memorynya dicabut serta dibuang oleh Sdr. Ainil (DPO). Kemudian pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 sekira pukul 14.30 Wib Saksi Muhidin selaku supir truck datang ke PT. Gonigoni Karya Indonesia untuk mengambil barang press botol atas perintah dan surat jalan dari PT. Mitra Sukses Plasindo sesuai dengan kesepakatan sebelumnya dengan Saksi Fajar dengan menggunakan Truck Merk ISUZU type NMR 71T HD 5.8 No Reg. D-9513-VF, warna putih Nomor Rangka MHCNMR71HMJ22173, Nomor Mesin. B122172 An. STNK Koperasi Jasa angkutan umum yang beralamat di Kampung Rancakihiang Desa Bojongloa Kaler Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung dan Saksi Muhidin pada saat itu bertemu langsung dengan Terdakwa. Kemudian pada hari itu juga sekira pukul 15.30 Wib barang press botol tersebut mulai diangkut hingga sampai semuanya berada di truck sekira pukul 19.30 Wib yang mana pada hari itu Saksi Firza pemilik dari barang berupa press botol tersebut tidak berada digudang serta Saksi Ruksartika pun yang merupakan pekerja harian lepas sama dengan Terdakwa sedang tidak masuk kerja sehingga tidak mengetahui barang press botol tersebut diambil dan dijual oleh Terdakwa;

- Bahwa setelah barang press botol tersebut dibawa oleh Saksi Muhidin, Terdakwa bersama dengan Sdr. Ainil (DPO), dan Sdr. Harits (DPO) pergi dari Gudang tersebut, keesokan harinya melalui pesan *Whatsapp* Terdakwa meminta pelunasan pembayaran kepada Saksi Fajar, kemudian oleh Saksi Fajar mentransfer uang sebanyak Rp. 5.755.900,00 (lima juta lima ratus tujuh ratus lima puluh lima sembla ratus rupiah) ke Nomor Rekening DANA 087741935270 atas nama ARKA TARANDIKA;

- Bahwa barang press botol tersebut oleh Terdakwa dijual kepada Saksi Fajar dengan uraian harga sebagai berikut :

1. Jenis barang Press bening : dengan jumlah barang 14 (empat belas) ball / dengan total berat 1480 (seribu empat ratus delapan puluh) Kilogram seharga Rp. 7.900,00 (tujuh ribu sembilan ratus rupiah) per Kilogram dengan total harga yakni sebesar Rp. 11.692.000,00 (sebelas juta enam ratus sembilan puluh dua ribu rupiah).
2. Jenis barang Press Biru Muda : dengan jumlah barang 3 (tiga) ball dengan total berat 378 (tiga ratus tujuh puluh delapan) Kilogram



seharga Rp. 6.900,00 (enam ribu sembilan ratus rupiah) per Kilogram dengan total harga yakni sebesar Rp. 2.608.200,00 (dua juta enam ratus delapan ribu seratus rupiah).

3. Jenis barang Press mix : dengan jumlah barang 12 (dua belas) ball dengan total berat 1.409 (seribu empat ratus sembilan) Kilogram seharga Rp. 7.400,00 (tujuh ribu empat ratus rupiah) per Kilogram dengan total harga yakni sebesar Rp. 10.426.600,00 (sepuluh juta empat ratus dua puluh enam ribu enam ratus rupiah).

4. Jenis barang press galon : dengan jumlah barang 1 (satu) ball dengan total berat 89 (delapan puluh sembilan) Kilogram seharga Rp. 6.400,00 (enam ribu empat ratus rupiah) per Kilogram dengan total harga yakni sebesar Rp. 576.000,00 (lima ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

5. Jenis barang botol Spriet / Green : dengan jumlah barang 1 (satu) bal dengan total berat 79 (tujuh puluh sembilan) Kilogram seharga Rp. 3000,00 (tiga ribu rupiah) per Kilogram dengan total harga yakni sebesar Rp. 237.000,00 (dua ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah).

6. Jenis barang pet C : dengan jumlah barang 1 (satu) bal dengan total berat 89 (delapan puluh sembilan) Kilogram seharga Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) per Kilogram dengan total harga yakni sebesar Rp. 222.500,00 (dua ratus dua puluh ribu lima ratus rupiah).

Dengan total sebanyak 32 Ball berat total 3524 (tiga ribu lima ratus dua puluh empat) Kilogram seharga Rp. 25.755.900,00 (dua puluh lima juta tujuh ratus lima puluh lima ribu sembilan ratus rupiah).

- Bahwa setelah berhasil menjual barang berupa Press Botol milik PT. Gonigoni Karya Indonesia Terdakwa Arka Tarandika Bin Susanto bersama-sama dengan Sdr. M. Ainillizar Fahlevi (DPO) Dan Sdr. Mochammad Harits (DPO) membagi hasil keuntungannya yaitu Terdakwa Arka Tarandika mendapat bagian sebesar Rp. 14.700.000,00 (empat belas juta tujuh ratus ribu rupiah), Sdr. M. Ainillizar Fahlevi (DPO) mendapat bagian sebesar Rp. 5.900.000,00 (lima juta sembilan ratus ribu rupiah), Sdr. Mochammad Harits (DPO) mendapat bagian sebesar Rp. 4.900.000,00 (empat juta sembilan ratus ribu rupiah);

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 29 Maret 2024 sekira pukul 06.30 Wib Saksi Ruksartika datang ke gudang PT. Gonigoni Karya Indonesia untuk bekerja namun setibanya Saksi Ruksartika di gudang merasa ada yang tidak biasa dari sebelumnya yakni keadaan pintu gerbang tidak dalam



dikunci dan pada saat masuk ke dalam gudang barang berupa press botol tersisa sebanyak 2 (dua) ball yang sebelumnya Saksi Ruksartika mengetahui barang press botol tersebut lebih dari 2 (dua) ball;

- Bahwa atas temuan tersebut Saksi Ruksartika menghubungi Saksi Firza melalui pesan *Whatsapp* lalu memerintahkan Saksi Ruksartika untuk kembali ke Gudang, setelah itu Saksi Firza dan Saksi Ruksartika memeriksa seluruh gudang pada saat memeriksa CCTV ternyata CCTV tersebut kabelnya sudah dalam keadaan terlepas sehingga Saksi Firza tidak bisa melihat rekaman CCTV pada hari sebelumnya, selanjutnya Saksi Firza melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Kepolisian Sektor Cileunyi;

- Bahwa berdasarkan hasil perhitungan dari PT. Gonigoni Karya Indonesia barang berupa Press botol yang diambil oleh Terdakwa apabila dijual dengan harga pada umumnya sebagai berikut :

1. Jenis barang Press bening : dengan jumlah barang 14 (empat belas) ball dengan total berat 1484 (seribu empat ratus delapan puluh empat) Kilogram seharga Rp. 8.600,00 (delapan ribu enam ratus rupiah) per Kilogram dengan total harga yakni sebesar Rp. 12.762.400,00 (dua belas juta tujuh ratus enam puluh dua empat ratus rupiah).
2. Jenis barang Press Biru Muda : dengan jumlah barang 3 (tiga) ball dengan total berat 364 (tiga ratus enam puluh empat) Kilogram seharga Rp. 7.600,00 (tujuh ribu enam ratus rupiah) per Kilogram dengan total harga yakni sebesar Rp. 2.766.400,00 (dua juta tujuh ratus enam puluh enam ribu empat ratus rupiah).
3. Jenis barang Press mix : dengan jumlah barang 12 (dua belas) ball dengan total berat 1.415 (seribu empat ratus lima belas) Kilogram seharga Rp. 8.200,00 (delapan ribu dua ratus rupiah) per Kilogram dengan total harga yakni sebesar Rp. 11.603.000,00 (sebelas juta enam ratus tiga ribu rupiah).
4. Jenis barang press galon : dengan jumlah barang 1 (satu) ball dengan total berat 93 (sembilan puluh tiga) Kilogram seharga Rp. 7.400,00 (tujuh ribu empat ratus rupiah) per Kilogram dengan total harga yakni sebesar Rp. 688.200,00 (enam ratus delapan puluh delapan ribu dua ratus rupiah).
5. Jenis barang botol Spriet / Green : dengan jumlah barang 1 (satu) ball dengan total berat 74 (tujuh puluh empat) Kilogram seharga Rp. 6.200,00 (enam ribu dua ratus rupiah) per Kilogram dengan total



harga yakni sebesar Rp. 458.800,00 (empat ratus lima puluh delapan ribu delapan ratus rupiah).

6. Jenis barang pet C : dengan jumlah barang 1 (satu) ball dengan total berat 105 (seratus lima) Kilogram seharga Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) per Kilogram dengan total harga yakni sebesar Rp. 210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah).

Dengan total sebanyak 32 Ball dan berat total 3.535 (tiga ribu lima ratus tiga puluh lima) Kilogram dengan seharga Rp 28.448.800,00 (dua puluh delapan juta empat ratus empat puluh delapan ribu delapan ratus rupiah).

- Bahwa perbuatan Terdakwa Arka Tarandika Bin Susanto bersama-sama dengan Sdr. M. Ainillizar Fahlevi (DPO) Dan Sdr. Mochammad Harits (DPO) mengakibatkan PT. Gonigoni Karya Indonesia mengalami kerugian sebesar Rp. 28.448.800,00 (dua puluh delapan juta empat ratus empat puluh delapan ribu delapan ratus rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang tersebut ada di dalam tangannya bukan karena kejahatan;
3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barangsiapa adalah subyek hukum yang telah melakukan tindak pidana, yang orientasinya selalu menunjuk pada subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yaitu manusia pribadi yang sehat jasmani dan rohani. Hal ini dikarenakan sifat yang melekat pada suatu tindak



pidana yang terdiri dari tiga macam sifat yang bersifat umum, yaitu melawan hukum, dapat dipersalahkan kepada pelaku dan sifat dapat dipidana, sedangkan masalah penjatuhan pidana senantiasa bersangkutan paut dengan kemampuan bertanggung jawab dari pelaku dalam arti terdapat kesalahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, pelaku tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut umum adalah Terdakwa Arka Tarandika Bin Susanto, dan Terdakwa telah membenarkan identitasnya dalam berkas perkara maupun dalam surat dakwaan NOMOR : REG. PERKARA PDM- 105/Cimah/06/2024 tanggal 4 Juni 2024 yang telah dibacakan Penuntut Umum di persidangan ;

Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dimana selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa dapat mendengarkan dan menanggapi keterangan saksi-saksi serta dapat menanggapi pertanyaan yang diajukan baik oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum dengan jelas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur kesatu telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2 Unsur dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang tersebut ada di dalam tangannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah menunjukkan sikap batin dari pelaku tindak pidana yang mempunyai maksud atau kehendak untuk melakukan perbuatan tersebut dan pelaku juga harus mengetahui akan akibat dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa secara umum, terdapat tiga bentuk kesengajaan (*dolus/opzet*), yaitu :

1. Sengaja sebagai maksud, dalam hal mana perbuatan yang dilakukan dan akibat yang terjadi memang menjadi tujuan pelaku;
2. Sengaja sebagai sadar kepastian/sengaja sebagai sadar keharusan, dalam hal mana akibat yang terjadi bukanlah akibat yang menjadi tujuan, tetapi untuk mencapai suatu akibat yang benar-benar dituju;
3. Sengaja sebagai sadar kemungkinan/sengaja sebagai sadar bersyarat, dalam hal mana dengan dilakukannya suatu perbuatan, pelaku menyadari kemungkinan terjadinya akibat lain yang sebenarnya tidak dikehendaki;

Menimbang, bahwa yang dimaksud memiliki secara melawan hak suatu barang adalah supaya dapat melakukan apa saja terhadap barang itu seperti halnya pemilik barang, dan hal tersebut dilakukan bertentangan dengan hak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang lain ataupun bertentangan dengan ketentuan undang-undang. Bahwa barang tersebut tidak hanya barang yang mempunyai nilai ekonomis tetapi juga barang yang berharga bagi pemiliknya dan tidak dapat tergantikan oleh uang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 sekira pukul 14.30 Wib bertempat di Kantor PT. Gonigoni Karya Indonesia yang beralamat di Kampung Cisitu Rt 03 Rw 09 Desa Cimekar Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung, Terdakwa Arka Tarandika Bin Susanto bersama-sama dengan Sdr. M. Ainillizar Fahlevi (DPO) dan Sdr. Mochammad Harits (DPO) dengan melawan hak telah menguasai dan menjual sesuatu barang berupa Ball press botol seberat (lebih kurang) 3520 Kg yang sudah dikemas dalam bentuk "Ball Plastik" sebanyak 32 (tiga puluh dua) ball milik PT. Gonigoni Karya Indonesia;

Menimbang, bahwa Terdakwa, Sdr. Ainil (DPO) dan Sdr. Harits (DPO) yang merupakan pekerja harian lepas dari PT. Gonigoni Karya Indonesia bersepakat untuk mengambil barang berupa press botol yang kemudian barang berupa Press botol tersebut dijual sebanyak 32 (tiga puluh dua) ball tanpa sepengetahuan dari PT. Gonigoni Karya Indonesia;

Menimbang, bahwa Terdakwa Arka Tarandika Bin Susanto bersama-sama dengan Sdr. M. Ainillizar Fahlevi (DPO) dan Sdr. Mochammad Harits (DPO) melakukan perbuatan tersebut berawal ketika Terdakwa mencari pembeli barang berupa press botol tersebut, setelah Terdakwa mencari akhirnya didapati seseorang yang bergerak pada bidang yang sama dengan PT. Gonigoni Karya Indonesia yakni Saksi Enung. Kemudian pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi secara pasti sekira pertengahan bulan Maret tahun 2024 Terdakwa datang ke tempat usaha milik dari Saksi Enung yang berada di Kampung Sukamaju Panyileukan Kota Bandung yang bertujuan untuk menawarkan barang berupa Press botol plastik namun pada saat itu Saksi Enung menolak tawaran Terdakwa karena Saksi Enung sudah mempunyai pelanggan yang tetap. Pada saat itu Terdakwa mengaku kepada Saksi Enung memiliki gudang press di daerah Manglayang Cileunyi yakni PT. Gonigoni Karya Indonesia, sehingga akhirnya Terdakwa dan Saksi Enung bertukar nomor *Whatsapp*, dan Terdakwa meminta kepada Saksi Enung untuk menawarkan barang press botol tersebut kepada orang lain;

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 sekira pukul 14.46 Wib Saksi Enung mengirim pesan *Whatsapp* kepada Saksi Fajar yang memang sudah dikenalnya sebagai sesama pemilik gudang rongsok yang isinya mengirim

Halaman 32 dari 41 Putusan Nomor 508/Pid.B/2024/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kontak Terdakwa dengan maksud untuk menawarkan kembali barang press botol plastik yang sebelumnya ditawarkan oleh Terdakwa kepada Saksi Enung dan Saksi Enung juga meminta izin kepada Saksi Fajar untuk memberikan nomor kontakanya kepada Terdakwa. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 sekira pukul 14.50 Wib Terdakwa mengirim pesan *Whatssap* kepada Saksi Fajar untuk menawarkan barang press botol serta Terdakwa mengirimkan bukti video barang press botol tersebut kepada Saksi Fajar. Setelah Saksi Fajar melihat video tersebut kemudian meminta untuk melihat langsung serta mengecek barang press botol plastik tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 25 Maret sekira pukul 11. 00 Wib Saksi Fajar datang ke Gudang PT. Gonigoni Karya Indonesia dan Saksi Fajar langsung mengecek barang press botol tersebut, setelah itu Terdakwa datang dan memerintahkan Sdr. Haris (DPO) untuk menyalakan mesin press supaya berisik dan percakapan antara Terdakwa dengan Saksi Fajar tidak bisa terdengar oleh CCTV milik PT. Gonigoni Karya Indonesia. Pada saat itu juga Terdakwa mengaku sebagai pemilik gudang dan barang PT. Gonigoni Karya Indonesia, namun pada saat itu Saksi Fajar tidak mencari tahu siapa pemilik sebenarnya PT. Gonigoni Karya Indonesia dan percaya saja atas pengakuan dari Terdakwa. Setelah Saksi Fajar mengecek barang press botol tersebut akhirnya Saksi Fajar berminat untuk membelinya sehingga Saksi Fajar pada saat itu juga memberikan DP (*Down Payment*) terlebih dahulu karena atas permintaan dari Terdakwa sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan cara ditransfer ke Bank BCA dengan nomor rekening 08511515310 atas nama Arka Tarandika. Setelah mengecek dan dilakukan DP (*Down Payment*) oleh Saksi Fajar, kemudian barang press botol tersebut dijual kembali oleh Saksi Fajar kepada PT. Mitra Sukses Plasindo yang diwakili oleh Saksi Hendra, dan pihak PT. Mitra Sukses Plasindo juga telah melakukan pembayaran uang deposit kepada Saksi Fajar sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah). Kemudian pada tanggal 27 Maret 2024 Terdakwa kembali meminta pembayaran kepada Saksi Fajar sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan Saksi Fajar menyetujui permintaan Terdakwa tersebut dengan mentransferkannya uang tersebut kepada Terdakwa dengan nomor rekening yang sama, kemudian barang berupa press botol tersebut akan dibawa oleh Saksi Fajar pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024;

Menimbang, bahwa sebelum dilakukannya muat barang press botol tersebut CCTV milik PT. Gonigoni Karya Indonesia dimatikan dan memorynya dicabut serta dibuang oleh Sdr. Ainil (DPO). Kemudian pada hari Kamis tanggal

Halaman 33 dari 41 Putusan Nomor 508/Pid.B/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28 Maret 2024 sekira pukul 14.30 Wib Saksi Muhidin selaku supir truck datang ke PT. Gonigoni Karya Indonesia untuk mengambil barang press botol atas perintah dan surat jalan dari PT. Mitra Sukses Plasindo sesuai dengan kesepakatan sebelumnya dengan Saksi Fajar dengan menggunakan Truck Merk ISUZU type NMR 71T HD 5.8 No Reg. D-9513-VF, warna putih Nomor Rangka MHCNMR71HMJ22173, Nomor Mesin. B122172 An. STNK Koperasi Jasa angkutan umum yang beralamat di Kampung Rancakihang Desa Bojongloa Kaler Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung dan Saksi Muhidin pada saat itu bertemu langsung dengan Terdakwa. Kemudian pada hari itu juga sekira pukul 15.30 Wib barang press botol tersebut mulai diangkut hingga sampai semuanya berada di truck sekira pukul 19.30 Wib. Setelah barang press botol tersebut dibawa oleh Saksi Muhidin, Terdakwa bersama dengan Sdr. Ainil (DPO), dan Sdr. Harits (DPO) pergi dari Gudang tersebut. Keesokan harinya melalui pesan *Whatsapp* Terdakwa meminta pelunasan pembayaran kepada Saksi Fajar, kemudian oleh Saksi Fajar mentransfer uang sebanyak Rp. 5.755.900,00 (lima juta lima ratus tujuh ratus lima puluh lima sembla ratus rupiah) ke Nomor Rekening DANA 087741935270 atas nama ARKA TARANDIKA;

Menimbang, bahwa barang press botol tersebut oleh Terdakwa dijual kepada Saksi Fajar dengan uraian harga sebagai berikut :

1. Jenis barang Press bening : dengan jumlah barang 14 (empat belas) ball / dengan total berat 1480 (seribu empat ratus delapan puluh) Kilogram seharga Rp. 7.900,00 (tujuh ribu sembilan ratus rupiah) per Kilogram dengan total harga yakni sebesar Rp. 11.692.000,00 (sebelas juta enam ratus sembilan puluh dua ribu rupiah).
2. Jenis barang Press Biru Muda : dengan jumlah barang 3 (tiga) ball dengan total berat 378 (tiga ratus tujuh puluh delapan) Kilogram seharga Rp. 6.900,00 (enam ribu sembilan ratus rupiah) per Kilogram dengan total harga yakni sebesar Rp. 2.608.200,00 (dua juta enam ratus delapan ribu seratus rupiah).
3. Jenis barang Press mix : dengan jumlah barang 12 (dua belas) ball dengan total berat 1.409 (seribu empat ratus sembilan) Kilogram seharga Rp. 7.400,00 (tujuh ribu empat ratus rupiah) per Kilogram dengan total harga yakni sebesar Rp. 10.426.600,00 (sepuluh juta empat ratus dua puluh enam ribu enam ratus rupiah).
4. Jenis barang press galon : dengan jumlah barang 1 (satu) ball dengan total berat 89 (delapan puluh sembilan) Kilogram seharga Rp. 6.400,00

Halaman 34 dari 41 Putusan Nomor 508/Pid.B/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(enam ribu empat ratus rupiah) per Kilogram dengan total harga yakni sebesar Rp. 576.000,00 (lima ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

5. Jenis barang botol Spriet / Green : dengan umlah barang 1 (satu) bal dengan total berat 79 (tujuh puluh sembilan) Kilogram seharga Rp. 3000,00 (tiga ribu rupiah per Kilogram dengan total harga yakni sebesar Rp. 237.000,00 (dua ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah).

6. Jenis barang pet C : dengan jumlah barang 1 (satu) bal dengan total berat 89 (delapan puluh sembilan) Kilogram seharga Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) per Kilogram dengan total harga yakni sebesar Rp. 222.500,00 (dua ratus dua puluh ribu lima ratus rupiah).

Dengan total sebanyak 32 Ball berat total 3524 (tiga ribu lima ratus dua puluh empat) Kilogram seharga Rp. 25.755.900,00 (dua puluh lima juta tujuh ratus lima puluh lima ribu sembilan ratus rupiah);

Menimbang, bahwa setelah berhasil menjual barang berupa Press Botol milik PT. Gonigoni Karya Indonesia Terdakwa Arka Tarandika Bin Susanto bersama-sama dengan Sdr. M. Ainillizar Fahlevi (DPO) Dan Sdr. Mochammad Harits (DPO) membagi hasil keuntungannya yaitu Terdakwa Arka Tarandika mendapat bagian sebesar Rp. 14.700.000,00 (empat belas juta tujuh ratus ribu rupiah), Sdr. M. Ainillizar Fahlevi (DPO) mendapat bagian sebesar Rp. 5.900.000,00 (lima juta sembilan ratus ribu rupiah), Sdr. Mochammad Harits (DPO) mendapat bagian sebesar Rp. 4.900.000,00 (empat juta sembilan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pada hari Jum'at tanggal 29 Maret 2024 sekira pukul 06.30 Wib Saksi Ruksartika datang ke gudang PT. Gonigoni Karya Indonesia untuk bekerja namun setibanya Saksi Ruksartika di gudang merasa ada yang tidak biasa dari sebelumnya yakni keadaan pintu gerbang tidak dalam dikunci dan pada saat masuk ke dalam gudang barang berupa press botol tersisa sebanyak 2 (dua) ball yang sebelumnya Saksi Ruksartika mengetahui barang press botol tersebut lebih dari 2 (dua) ball. Atas temuan tersebut Saksi Ruksartika menghubungi Saksi Firza melalui pesan *Whatsapp* lalu memerintahkan Saksi Ruksartika untuk kembali ke Gudang, setelah itu Saksi Firza dan Saksi Ruksartika memeriksa seluruh gudang pada saat memeriksa CCTV ternyata CCTV tersebut kabelnya sudah dalam keadaan terlepas sehingga Saksi Firza tidak bisa melihat rekaman CCTV pada hari sebelumnya, selanjutnya Saksi Firza melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Kepolisian Sektor Cileunyi;

Halaman 35 dari 41 Putusan Nomor 508/Pid.B/2024/PN Blb



Menimbang, bahwa berdasarkan hasil perhitungan dari PT. Gonigoni Karya Indonesia barang berupa Press botol yang diambil oleh Terdakwa apabila dijual dengan harga pada umumnya sebagai berikut :

1. Jenis barang Press bening : dengan jumlah barang 14 (empat belas) ball dengan total berat 1484 (seribu empat ratus delapan puluh empat) Kilogram seharga Rp. 8.600,00 (delapan ribu enam ratus rupiah) per Kilogram dengan total harga yakni sebesar Rp. 12.762.400,00 (dua belas juta tujuh ratus enam puluh dua empat ratus rupiah).
2. Jenis barang Press Biru Muda : dengan jumlah barang 3 (tiga) ball dengan total berat 364 (tiga ratus enam puluh empat) Kilogram seharga Rp. 7.600,00 (tujuh ribu enam ratus rupiah) per Kilogram dengan total harga yakni sebesar Rp. 2.766.400,00 (dua juta tujuh ratus enam puluh enam ribu empat ratus rupiah).
3. Jenis barang Press mix : dengan jumlah barang 12 (dua belas) ball dengan total berat 1.415 (seribu empat ratus lima belas) Kilogram seharga Rp. 8.200,00 (delapan ribu dua ratus rupiah) per Kilogram dengan total harga yakni sebesar Rp. 11.603.000,00 (sebelas juta enam ratus tiga ribu rupiah).
4. Jenis barang press galon : dengan jumlah barang 1 (satu) ball dengan total berat 93 (sembilan puluh tiga) Kilogram seharga Rp. 7.400,00 (tujuh ribu empat ratus rupiah) per Kilogram dengan total harga yakni sebesar Rp. 688.200,00 (enam ratus delapan puluh delapan ribu dua ratus rupiah).
5. Jenis barang botol Spriet / Green : dengan umlah barang 1 (satu) ball dengan total berat 74 (tujuh puluh empat) Kilogram seharga Rp. 6.200,00 (enam ribu dua ratus rupiah) per Kilogram dengan total harga yakni sebesar Rp. 458.800,00 (empat ratus lima puluh delapan ribu delapan ratus rupiah).
6. Jenis barang pet C : dengan jumlah barang 1 (satu) ball dengan total berat 105 (seratus lima) Kilogram seharga Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) per Kilogram dengan total harga yakni sebesar Rp. 210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah).

Dengan total sebanyak 32 Ball dan berat total 3.535 (tiga ribu lima ratus tiga puluh lima) Kilogram dengan seharga Rp 28.448.800,00 (dua puluh delapan juta empat ratus empat puluh delapan ribu delapan ratus rupiah);

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa Arka Tarandika Bin Susanto bersama-sama dengan Sdr. M. Ainillizar Fahlevi (DPO) Dan Sdr. Mochammad Harits (DPO) mengakibatkan PT. Gonigoni Karya Indonesia mengalami



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerugian sebesar Rp. 28.448.800,00 (dua puluh delapan juta empat ratus empat puluh delapan ribu delapan ratus rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas Majelis berpendapat bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. M. Ainillizar Fahlevi (DPO) dan Sdr. Mochammad Harits (DPO) di dalam menguasai dan menjual 32 Ball dan berat total 3.535 (tiga ribu lima ratus tiga puluh lima) Kilogram milik PT. Gonigoni Karya Indonesia, bukan karena kejahatan melainkan karena Terdakwa, Sdr. M. Ainillizar Fahlevi (DPO) dan Sdr. Mochammad Harits (DPO) yang merupakan pekerja harian lepas PT. Gonigoni Karya Indonesia dan uang hasil penjualannya tidak disetorkan kepada PT. Gonigoni Karya Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas majelis berpendapat bahwa unsur kedua telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana tersebut hanya mengkonstruksikan bahwa pelaku tindak pidana tidak dilakukan sendirian namun dilakukan oleh beberapa orang pelaku yang kapasitasnya sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan, dalam hal ini cukup membuktikan salah satu dari peranan yang dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana diuraikan dalam unsur Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana tersebut;

Menimbang, bahwa menurut pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana disebutkan bahwa dihukum sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana yaitu, orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan itu, sedangkan sesuai dengan penjelasan KUHP sebagaimana tersebut dalam buku SOESILO yang diterbitkan Politea Bogor tahun 1990 halaman 73, diterangkan bahwa orang yang turut melakukan dalam arti kata "bersama-sama melakukan, yaitu sedikit-dikitnya harus ada dua orang yakni orang yang melakukan (*Plegen*) dan orang yang turut melakukan (*Medeplegen*) peristiwa pidana tersebut;

Menimbang, bahwa bahwa berdasarkan fakta di persidangan diketahui bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 sekira pukul 14.30 Wib bertempat di Kantor PT. Gonigoni Karya Indonesia yang beralamat di Kampung Cisituru Rt 03 Rw 09 Desa Cimekar Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung, Terdakwa Arka Tarandika Bin Susanto bersama-sama dengan Sdr. M. Ainillizar Fahlevi (DPO) dan Sdr. Mochammad Harits (DPO) dengan melawan hak telah menguasai dan menjual sesuatu barang berupa Ball press botol seberat

Halaman 37 dari 41 Putusan Nomor 508/Pid.B/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lebih kurang) 3520 Kg yang sudah dikemas dalam bentuk "Ball Plastik" sebanyak 32 (tiga puluh dua) ball milik PT. Gonigoni Karya Indonesia;

Menimbang, bahwa Terdakwa, Sdr. Ainil (DPO) dan Sdr. Harits (DPO) yang merupakan pekerja harian lepas dari PT. Gonigoni Karya Indonesia bersepakat untuk mengambil barang berupa press botol yang kemudian barang berupa Press botol tersebut dijual sebanyak 32 (tiga puluh dua) ball tanpa sepengetahuan dari PT. Gonigoni Karya Indonesia;

Menimbang, bahwa dalam melakukan perbuatannya, Terdakwa bertugas mencari pembeli barang berupa press botol tersebut dan menerima uang pembayarannya, Sdr. M. Ainillizar Fahlevi (DPO), Sdr. Mochammad Harits (DPO) bertugas untuk menyalakan mesin press supaya berisik dan percakapan antara Terdakwa dengan Saksi Fajar tidak bisa terdengar oleh CCTV milik PT. Gonigoni Karya Indonesia. Bahwa sebelum dilakukannya muat barang press botol tersebut CCTV milik PT. Gonigoni Karya Indonesia dimatikan dan memorynya dicabut serta dibuang oleh Sdr. M. Ainillizar Fahlevi (DPO). Selanjutnya Terdakwa Arka Tarandika Bin Susanto bersama-sama dengan dan Sdr. Mochammad Harits (DPO) memuat 32 (tiga puluh dua) ball press botol PT. Gonigoni Karya Indonesia, dan setelah barang press botol tersebut dibawa oleh Saksi Muhidin, Terdakwa bersama dengan Sdr. Ainil (DPO), dan Sdr. Harits (DPO) pergi dari Gudang tersebut;

Menimbang, bahwa barang press botol tersebut oleh Terdakwa dijual kepada Saksi Fajar seharga Rp. 25.755.900,00 (dua puluh lima juta tujuh ratus lima puluh lima ribu sembilan ratus rupiah). Selanjutnya Terdakwa Arka Tarandika Bin Susanto bersama-sama dengan Sdr. M. Ainillizar Fahlevi (DPO) Dan Sdr. Mochammad Harits (DPO) membagi hasil keuntungannya yaitu Terdakwa Arka Tarandika mendapat bagian sebesar Rp. 14.700.000,00 (empat belas juta tujuh ratus ribu rupiah), Sdr. M. Ainillizar Fahlevi (DPO) mendapat bagian sebesar Rp. 5.900.000,00 (lima juta sembilan ratus ribu rupiah), Sdr. Mochammad Harits (DPO) mendapat bagian sebesar Rp. 4.900.000,00 (empat juta sembilan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil perhitungan dari PT. Gonigoni Karya Indonesia barang berupa Press botol yang diambil oleh Terdakwa apabila dijual dengan harga Rp 28.448.800,00 (dua puluh delapan juta empat ratus empat puluh delapan ribu delapan ratus rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga telah terpenuhi menurut hukum;

Halaman 38 dari 41 Putusan Nomor 508/Pid.B/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Ball Press botol seberat lebih kurang 3520 (tiga ribu lima ratus dua puluh) Kg yang sudah dikemas dalam bentuk "Ball Plastik" sebanyak sekitar 32 (tiga puluh dua) ball yang telah diambil Terdakwa dari gudang PT. Gonigoni Karya Indonesia, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada PT. Gonigoni Karya Indonesia melalui Saksi Korban Firza Maulana Nasution Bin Muhammad Freddy Perdana Nasution (Alm);

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Kendaraan Bermotor No. reg : D 9513 VF atas nama STNK KOPERASI JASA ANGKUTAN UMUM RANCAEKEK KAB. BANDUNG d/a STNK Kp. Rancakihiang Kel. Bojongloa Kec. Rancaekek Kab. Bandung, Merk / type / jenis / Model L Isuzu / NMR 71T HD 5.8/MB. Barang / Light Truck, Tahun 2021, Warna Putih Kombinasi, Noka : MHCNMR71HJM122173, Noin ; B122173, No. BPKB : R02379750. (berikut STNK (asli) dan Kunci Kontak), yang disita dari Saksi Muhidin bin Bin Ade Sujana, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Muhidin bin Bin Ade Sujana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 39 dari 41 Putusan Nomor 508/Pid.B/2024/PN Blb



Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan **PT. Gonigoni Karya Indonesia**;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Arka Tarandika Bin Susanto** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penggelapan” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Ball Press botol seberat lebih kurang 3520 (tiga ribu lima ratus dua puluh) Kg yang sudah dikemas dalam bentuk “Ball Plastik” sebanyak sekitar 32 (tiga puluh dua) ball;

Dikembalikan kepada PT. Gonigoni Karya Indonesia melalui Saksi Korban Firza Maulana Nasution Bin Muhammad Freddy Perdana Nasution (Alm);

- 1 (satu) unit Kendaraan Bermotor No. reg : D 9513 VF atas nama STNK KOPERASI JASA ANGKUTAN UMUM RANCAEKEK KAB. BANDUNG d/a STNK Kp. Rancakihiang Kel. Bojongloa Kec. Rancaekek Kab. Bandung, Merk / type / jenis / Model L Isuzu / NMR 71T HD 5.8/MB. Barang / Light Truck , Tahun 2021, Wrna Putih Kombinasi, Noka : MHCNMR71HMJ122173, Nosin ; B122173, No. BPKB : R02379750. (berikut STNK (asli) dan Kunci Kontak);

Dikembalikan kepada Saksi Muhidin bin Bin Ade Sujana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung, pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2024 oleh kami, Daru Swastika Rini, S.H, sebagai Hakim Ketua, Kusman, S.H., M.H. , Jasael, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 1 Agustus 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dedy Yudiawan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bale Bandung, serta dihadiri oleh Ira Irawati, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Kusman, S.H., M.H.

Daru Swastika Rini, S.H

Jasael, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Dedy Yudiawan, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)